

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penghijauan merupakan kegiatan penanaman pohon pada lahan kritis. Penghijauan dilakukan sebagai upaya mitigasi lingkungan. Selain dilakukan pada lahan kritis, penghijauan juga dilakukan pada lahan pasca tambang. Damayanti, *et. al.* (2019) Penghijauan kembali pada lahan pasca tambang dalam regulasi dikenal sebagai revegetasi, yaitu salah satu bentuk kegiatan reklamasi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merupakan pemerintah atau penyelenggara negara yang bertugas merumuskan, melaksanakan dan mengawasi aktivitas di bidang energi dan sumber daya mineral, termasuk mengatur regulasi pertambangan. Pemerintah mewajibkan perusahaan melaksanakan reklamasi dengan tujuan mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan operasional pertambangan. Pemerintah menjawantahkan bentuk dan tahapan pelaksanaan reklamasi dalam berbagai regulasi.

Regulasi terkait reklamasi lahan dibedakan berdasarkan letak wilayah peruntukannya. Pelaksanaan reklamasi untuk wilayah peruntukan kawasan hutan diatur dalam regulasi yang berbeda dengan wilayah di luar kawasan hutan. Perusahaan melaksanakan reklamasi wilayah di kawasan hutan berpedoman pada salah satu regulasi, yakni SE.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2024 tentang Pedoman Reklamasi Hutan Akibat Penggunaan Kawasan Hutan. Sedangkan, regulasi untuk reklamasi wilayah di luar kawasan hutan berpedoman pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (KEPMEN ESDM) No. 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik. Regulasi ini mengatur kewajiban perusahaan pertambangan dalam melakukan reklamasi dalam berbagai bentuk, seperti penghijauan (revegetasi), sumber air, pariwisata, area pemukiman atau area pembudidayaan.

Salah satu perusahaan pertambangan yang memiliki kewajiban tersebut adalah PT Semen Tonasa. Perusahaan ini merupakan produsen semen terbesar di Kawasan Timur Indonesia. Perusahaan ini beroperasi dengan beberapa unit pabrik dan yang aktif menambang pegunungan batu kapur dan tanah liat. Perusahaan ini beroperasi di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Wilayah kegiatan pertambangan dominan berada di luar kawasan hutan, namun ada pula yang berada dalam kawasan hutan. Lokasi pertambangan berada dalam dua wilayah dengan peruntukan berbeda, sehingga regulasi pelaksanaan reklamasi pascatambang didasarkan pada regulasi yang berbeda.

Penelitian dilaksanakan pada lokasi reklamasi pascatambang tanah liat yang berada di luar kawasan hutan, yakni pascatambang *site* Bontoa. Lokasi pascatambang yang terletak di luar kawasan, sehingga pelaksanaan reklamasi berpedoman pada regulasi yang dirumuskan kementerian ESDM. Perusahaan melaksanakan reklamasi dalam bentuk Penghijauan. Hasil penelitian awal menunjukkan adanya proses-proses dialektik di dalam pelaksanaan program penghijauan. Pihak perusahaan mengklaim telah melaksanakan program penghijauan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun di sisi lain, terdapat kritik yang dilontarkan oleh masyarakat yang berbeda

dengan implementasi aktivitas penghijauan tersebut. Kondisi ini kemudian memberikan pertanyaan utama: seperti apa keberhasilan penghijauan itu dan sejauh mana keberhasilan tersebut diakui oleh banyak pihak?

Pertanyaan di atas menjadi pemantik terhadap penelitian ini dan mencoba untuk menguraikan beragam perspektif pelaksanaan penghijauan yang dilaksanakan oleh PT. Semen Tonasa di Sulawesi Selatan. Melalui penelusuran lanskap yang diikuti dengan proses observasi dan wawancara mendalam dengan pihak-pihak utama yang terlibat dalam prosesnya, penelitian ini mendalami sejarah pelaksanaan penghijauan yang terjadi di Kabupaten Pangkajene Kepulauan dan narasi-narasi yang berkembang di masing-masing pihak.

Hal ini penting dilakukan karena selama ini narasi-narasi mengenai penghijauan cenderung didominasi oleh pihak-pihak tertentu terutama yang memiliki *power* atau relasi kuasa yang lebih dominan. Salah satu narasi dominan terkait penghijauan digagas Damayanti *et. al.*, (2019) dalam buku Aksi Hijau di Lingkar Tambang Keberlanjutan Lingkungan untuk Masa Depan. Narasi dominan yang muncul yaitu, Revegetasi sebagai bentuk penghijauan bertujuan memulihkan kondisi lahan pascatambang. Penghijauan penting untuk membentuk paradigma masyarakat. Jika perusahaan abai terkait penghijauan, maka akan muncul stigma buruk dalam masyarakat.

Narasi dominan lainnya dipaparkan Mursyid, Ramadhan dan Susanto (2020). Gagasan penghijauan oleh pemerintah dalam konsep *Forest City* bertujuan mengurangi resiko deforestasi. Pemerintah menggagas pembuatan RTH (Ruang Terbuka Hijau) minimal 50% di IKN sebagai konsep *Forest City* yang asal mula lahannya termasuk kawasan hutan. Narasi ini sebagai tampak seperti kalimat penenang dalam pembangunan IKN. Pada kenyataannya masih belum jelas tataran perencanaannya sehingga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.

Narasi lainnya ada dalam penelitian Wahyuningsih, *et. al.*, (2023) di Desa Tani Harapan, Kecamatan Loa Janan, Kutai Kartanegara. Perusahaan Tambang Batu Bara memberikan narasi penghijauan yang cenderung berbeda. Narasi yang disampaikan mereduksi tanggung jawab lingkungan, yakni penghijauan. Perusahaan tersebut menyampaikan program penghijauan dilakukan apabila diperlukan masyarakat karena bersifat insidental dan lebih mengutamakan tanggung jawab sosial yang lainnya.

Sejauh ini ditemukan narasi dokumen yang menyatakan keberhasilan program penghijauan yang dilakukan oleh PT. Semen Tonasa. Dalam skripsinya, Yana (2017) menguraikan pelaksanaan tanggung jawab lingkungan dari sisi pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan yang dilaksanakan oleh perusahaan telah berhasil dilaksanakan, dengan menghimpun data yang bersumber dari perusahaan dan diklarifikasikan kepada masyarakat. Walaupun demikian, peneliti melihat adanya kecenderungan *rendering technicalization* sebagaimana dinyatakan oleh (Li, 2014) yang mengkritik kajian-kajian ilmiah yang terlalu mengedepankan aspek teknis untuk mengklaim keberhasilan suatu program.

Penelitian ini mencoba mengisi kekosongan tersebut. Melalui penelitian Diskursus Implementasi Kegiatan Penghijauan di PT. Semen Tonasa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang berimbang dalam berbagai penelitian mengenai keberhasilan atau kegagalan implementasi penghijauan.

1.2 Landasan Teori

1.2.1. Proyek-Proyek Penghijauan di Indonesia

Sejarah proyek penghijauan Indonesia merupakan respon dari laju kerusakan hutan yang semakin menyebar dan membesar. Hall, Hirsch & Li (2011) menganalisis kerusakan ini tidak lepas dari alasan pertumbuhan ekonomi, industrialisasi dan urbanisasi. Alasan ini berkelindan dengan konversi sejumlah besar kawasan hutan, kawasan pertanian hingga pemukiman. Konversi lahan sebagai objek pembangunan tentunya menghilangkan fungsi ekologis utamanya kawasan hutan, yang kelak berdampak pada bencana alam. Jumlah kerusakan kawasan hutan hingga saat ini belum dapat diketahui secara pasti. Raja Juli (2025) selaku menteri kehutanan Republik Indonesia menyampaikan dalam Kuliah Umum Menteri Kehutanan Republik Indonesia. *“Belum adanya data digital kawasan hutan secara menyeluruh menyebabkan pihak internal kehutanan belum bisa memantau secara keseluruhan wilayah tata guna lahan konsesi, kawasan hutan, pemukiman dan sebagainya. Overlap antara tata guna lahan satu dan lainnya akan banyak ditemukan pada saat peta besar kawasan hutan satu indonesia sudah jadi digital”*. Guna mengantisipasi kerusakan hutan yang jumlahnya belum diketahui secara pasti, wacana penghijauan muncul secara rutin dalam proyek pembangunan nasional hingga pedesaan.

Hall, Hirsch & Li (2011) menyatakan wacana penyelamatan lingkungan muncul dalam proyek besar yang merusak lingkungan baik skala nasional hingga pedesaan. Sebagai upaya pencegahan dampak konversi lahan, wacana konservasi dalam bentuk penghijauan, revegetasi, reboisasi, dan sebagainya semakin menjarak pelan-pelan dan walau tidak begitu diperhatikan. Nugroho (2003) mengeksplisitkan pemerintah membuat aturan konservasi tanah dan air sejak tahun 1961. Kegiatan konservasi tanah dan air direalisasikan dengan mengadakan penghijauan secara massal, seperti kegiatan Penghijauan di Gunung Mas, Puncak Bogor pada tahun yang sama, kegiatan reboisasi dan penghijauan di 36 DAS di Indonesia sejak tahun 1976.

Proyek besar yang merusak lingkungan salah satunya yaitu kegiatan pertambangan. Demikian halnya dengan proyek besar lainnya yang menggaungkan wacana konservasi lingkungan, kegiatan pertambangan justru diwajibkan melakukan konservasi lingkungan atas lahan yang dikonversi. Sebutan kewajiban ini adalah reklamasi lahan pasca tambang. Sesuai dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 terkait pertambangan, reklamasi wajib dilaksanakan oleh setiap perusahaan pertambangan. Reklamasi lahan memiliki tujuan mengembalikan lahan menyerupai kondisi awal sebelum dilakukan pertambangan (Sania, *et. al.*, 2020), ataupun memulihkan lahan yang telah digunakan agar dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya (Pattynama, 2024). Dalam KEPMEN No. 1827 K/30/MEM/1018 menyatakan Pelaksanaan reklamasi terbagi menjadi revegetasi dan peruntukan lain seperti area pemukiman, pariwisata, sumber air dan area pembudidayaan.

Rangkaian dari kegiatan reklamasi salah satunya adalah penghijauan. Penghijauan merupakan kegiatan penanaman vegetasi yang bertujuan memulihkan, memelihara, dan meningkatkan kondisi lahan agar dapat berfungsi optimal baik sebagai pengatur tata air atau pelindung lingkungan. Vegetasi pada penghijauan difungsikan sebagai pengatur lingkungan dalam bentuk penyerap polutan di udara,

menangkap debu, menyerap karbon dioksida serta melepas oksigen yang dapat menimbulkan suasana sejuk, rindang dan asri. Vegetasi pada penghijauan pada umumnya memiliki tanaman utama pohon. Pohon ini juga berperan dalam mengurangi kecepatan angin, dan menjaga tanah agar tidak terbawa aliran permukaan pada saat hujan (Pratiwi, 2021).

Rusdiyanto, *et. al.*, (2025) membagi Penghijauan atau revegetasi pada lahan bekas tambang terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu pertama persiapan lahan, penanaman vegetasi (revegetasi) dan penyelesaian akhir (pemeliharaan). Dalam penelitian Jatmiko, *et. al* (2023) studi Kasus Pascatambang Tanah Liat (*Clay*) PT X, Desa Temandang, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, Jawa Timur mencontohkan pelaksanaan revegetasi pada reklamasi yang sesuai tahapan dalam KEPMEN 1827 K/MEM/30/2018. Penatagunaan Lahan meliputi tiga hal. Penataan lahan yang telah dilakukan adalah dengan melakukan perataan tanah agar lahan siap untuk kegiatan revegetasi, berdasarkan SOP Pelaksanaan Reklamasi PT X lebar teras minimal 2 meter, tinggi 2 meter, dan kemiringan 45°. Penebaran tanah zona pengakaran yang telah dilakukan adalah dengan pembuatan lubang tanam kemudian pemberian *top soil*. Pengendalian erosi dan sedimentasi yang telah dilakukan adalah melakukan pengaturan dan perbaikan saluran drainase sekitar tambang dan saluran yang masuk ke area tambang, terjunan, parit pada *green belt* dengan memperhatikan arah air.

Revegetasi meliputi empat hal. Pelaksanaan revegetasi yang sudah dilaksanakan adalah menanam tanaman klampis dan akar wangi pada area tambang, serta pohon trembesi di sekitar jalan tambang. Tanaman penutup (*cover crop*) yang digunakan adalah akar wangi. Penyelesaian akhir meliputi dua hal, yaitu penutupan tajuk dan perawatan. Bertemunya tajuk merupakan suatu indikator reklamasi, pada jalan tambang yang ditanami pohon trembesi sudah memperlihatkan adanya tajuk yang bertemu dikarenakan penanamannya yang sudah lama dilakukan. Sedangkan pada jenjang belum semua tajuk bertemu sebab kegiatan penambangan yang masih dilakukan dan belum semua bagian tambang dilakukan reklamasi. Perawatan yang telah dilakukan adalah pemupukan sebanyak dua kali dalam setahun dan perawatan pohon hingga usia dua tahun. Pada lahan yang telah direvegetasi dapat ditingkatkan perawatannya minimal selama tiga tahun dengan paling sedikit usaha seperti pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, penyulaman, pemeliharaan sarana pengendalian erosi dan sedimentasi, serta perbaikan akses jalan. Keberhasilan proses revegetasi sebagai bagian dari upaya reklamasi dapat dinilai berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan (Khanifa, 2024), yaitu:

- 1) Tanaman dapat tumbuh dengan baik;
- 2) Presentase pertumbuhan tanaman mencapai target yang diharapkan;
- 3) Jumlah tanaman per hektar memenuhi nilai target yang ditetapkan;
- 4) Kombinasi spesies tanaman sesuai dengan kondisi lahan dan memiliki tingkat kesehatan yang baik Kondisi tanah merupakan kombinasi dari sifat fisik, kimia, dan biologi yang menentukan keberhasilan revegetasi serta menunjukkan tingkat kesuburan tanah.

1.2.2. Kritik terhadap Proyek-Proyek Penghijauan di Indonesia

Proyek penghijauan di Indonesia tidak lepas dari mengalami kritik akademisi. Abdurahman, et al. (2023) mengamati pelaksanaan penghijauan pada umumnya mengalami ketimpangan dalam tahapan implementasinya. Tahapan implementasi proses penghijauan lahan pasca tambang meliputi tahap persiapan, pelaksanaan dan monitoring. Urgensi dari pelaksanaan tahapan penghijauan dalam bentuk revegetasi bertujuan menyeimbangkan aktivitas pertambangan dan pengelolaan lingkungan. Proyek penghijauan sebagai bentuk tanggung jawab lingkungan dari kegiatan pertambangan, karena diketahui bersama, kegiatan pertambangan dapat menyebabkan perubahan fungsi dan tutupan lahan seperti deforestasi, deagrarianisasi hingga pencaplokan lahan pemukiman.

Alikodra & Syaukani (2004) memaparkan ambisi dari para pemangku kepentingan untuk menghalalkan deforestasi. Para pemilik kepentingan mengklaim kerusakan dan penghancuran hutan dapat diantisipasi dengan berbagai peraturan teknis dan penghijauan. Pada kenyataannya implementasi peraturan tersebut tidak berjalan baik di lapangan.

Nugroho (2003) juga memerikan salah satu kritik terhadap proyek penghijauan di Indonesia dengan menyimpulkan kegiatan penghijauan ini masih dirasakan kurang efektif. Hal ini dikarenakan masih luasnya lahan kritis, laju erosi dan sedimentasi yang belum dapat diturunkan sesuai harapan dan masih sering terjadi banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau. Hal ini kemudian menjadi pertanyaan mengapa kegiatan penghijauan masih belum sesuai harapan?.

Suginam dan Mesran (2024) menekankan pentingnya perencanaan yang matang, pelaksanaan yang efektif, dan evaluasi berkelanjutan dari program penghijauan. Selain itu, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah, sangat krusial untuk memastikan keberhasilan program tersebut sudah sesuai harapan. Sania, et. al., (2020) mengeskplisitkan contoh implementasi kebijakan penghijauan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk. Perusahaan PT Semen Baturaja melaksanakan kegiatan penghijauan melalui beberapa tahapan antara lain, perbanyak bibit, perawatan bibit semai, penanaman bibit dan distribusi bibit kepada masyarakat sekitar. Terdapat kendala seperti kondisi tanah yang keras dan berbatu, perusahaan mengatasi hal tersebut melalui penerapan sistem silvikultur dan teknik penanaman yang tepat. Tahapan pelaksanaan revegetasi dengan penanaman tanaman lokal, perbaikan lahan melalui pemanfaatan mikroorganisme dan pengembangan lahan berhasil direklamasi menjadi tempat wisata.

Selain hambatan kondisi tanah, pelaksanaan kegiatan penghijauan seringkali menghadapi berbagai hambatan lainnya. Hambatan dapat berbentuk keterbatasan anggaran program penghijauan yang memerlukan investasi signifikan. Kondisi lahan pasca-tambang yang kurang subur, berbatu, dan tandus juga menghambat proses revegetasi. Pemilihan jenis tanaman menjadi tantangan karena tanaman yang harus sesuai dengan kondisi lokal.

Keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan program dianggap krusial. Rusdiyanto, et. al., (2025) memperjelas bahwa pemulihan lahan

bekas tambang harus dilakukan secara holistik, tidak hanya memperbaiki kondisi fisik lingkungan, tetapi juga mencakup inisiatif pengembangan masyarakat. Masyarakat lokal yang sudah lama melaksanakan kegiatan penghijauan pada lahan pribadi memiliki kearifan dan pengalaman yang akan sangat membantu dalam mengempaskan hambatan yang ada. Upaya mengatasi hambatan-hambatan tersebut diterapkan strategi Peningkatan Anggaran dan Sumber Daya untuk mendukung program penghijauan, pemahaman teknologi silvikultur dalam proses penghijauan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, koordinasi dan kolaborasi untuk memastikan keselarasan tujuan dan tindakan dalam pelaksanaan program penghijauan.

1.2.3. Konsep Diskursus dalam Konteks Proyek-Proyek Penghijauan di Indonesia

Konsep diskursus didefinisikan oleh beberapa ahli. Foucault (1972) mendefinisikan diskursus sebagai kumpulan ide, pemikiran, dan gambar yang berkontribusi dalam pembentukan gagasan. Uluk & Nurhadi (2023) juga mendefinisikan diskursus sebagai asumsi-asumsi yang menjadi ciri khas dalam dialog oleh suatu kelompok. Kurniawan & Zubaidah (2023) melihat diskursus tidak hanya tentang bahasa atau struktur linguistik formal (ilmiah) tetapi lebih mengacu pada pola-pola pengetahuan yang muncul nyata dalam konteks sosial dan beroperasi melalui hubungan pengetahuan dan kekuasaan. Praktik diskursus memiliki kekuatan untuk membatasi cara berpikir sehingga ide-ide yang berada di luar batas diskursus tersebut hampir tidak mungkin untuk muncul. Diskursus juga dipengaruhi oleh hubungan antara keinginan dan intuisi individu, yang turut membentuk cara diskursus itu berkembang.

Narasi diskursus dalam program penghijauan mencakup dimana ide, nilai dan praktik terkait penghijauan dibentuk, dilakukan dan diterima dalam masyarakat. Diskursus mempengaruhi bagaimana program penghijauan dipahami, diterima, dan diimplementasikan. Tania Li (2014) bahkan menyampaikan kritik terkait proyek-proyek pembangunan, dalam konteks penelitian ini termasuk program-program penghijauan, yang cenderung apolitis. Proyek penghijauan yang cenderung apolitis mengabaikan konteks sosial dan politik. Pendekatan ini seringkali mengedepankan solusi teknis tanpa mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat lokal dan lingkungan. Proyek penghijauan yang tidak mempertimbangkan dinamika sosial dan politik seringkali beresiko memperkuat ketidakadilan yang ada, karena mengabaikan suara dan kebutuhan masyarakat terdampak. Pendekatan yang terlalu teknis tersebut dapat menghasilkan solusi yang tidak efektif dan bahkan merugikan, karena mereka tidak mengakui kompleksitas hubungan antara manusia dan lingkungan.

Pendekatan teknis yang cenderung tidak mengakui kompleksitas tersebut dikritisi oleh beberapa *scholar*. Kritikan-kritikan ini menghasilkan diskursus mengenai teknis program penghijauan. Hall (2011) menyampaikan kritik terkait beragam program pembangunan termasuk program penghijauan yang sering kali mengabaikan suara masyarakat lokal dan mengedepankan narasi yang tidak mencerminkan realitas sosial mereka. Hall (2011) mengkritik bagaimana suatu program dapat menjadi menjadi alat hegemoni dimana kepentingan tertentu mendominasi dan mengabaikan kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam

pengambilan keputusan sedangkan pada realita perencanaan dan pelaksanaan proyek penghijauan tidak dilakukan.

Peluso dan Lund (2013) turut mengkritisi diskursus di atas. Mereka mengemukakan bagaimana cara negara dan lembaga internasional mengutamakan penghijauan sebagai solusi krisis lingkungan tanpa mempertimbangkan konteks sejarah sosial politik di lokasi penghijauan. Penghijauan dilaksanakan dengan dalih pelestarian atau konservasi padahal sebenarnya menyembunyikan kontrol atas ruang dan sumberdaya. Ada banyak program reboisasi di Indonesia yang dijalankan secara *top-down* atau digerakkan dari atas ke bawah. Maksud dari *top-down* artinya kebijakan, keputusan, atau program yang dirancang oleh pihak yang berkuasa (pemerintah, lembaga internasional, elit atau perusahaan) lalu diterapkan kepada masyarakat bawah tanpa melibatkan mereka secara aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Misalnya, program penghijauan yang menggunakan tanaman tertentu seperti jati atau akasia yang bukan merupakan tanaman lokal yang justru merusak ekosistem asli. Kegiatan penghijauan bahkan menghapus sejarah masyarakat lokal, terutama ketika proyek ini dilakukan di bekas lahan berkonflik. Bagaimana sejarah kekerasan, pemindahan paksa, atau kolonialisasi atas tanah menjadi tidak terlihat karena tidak ditutupi oleh narasi konservasi atau kehutanan sosial.

Berdasarkan kritikan dari *scholar* diperoleh diskursus implementasi penghijauan maknanya merujuk pada wacana atau ide hasil pemikiran dari pembicaraan mengenai penanaman pohon dan bagaimana memelihara, memulihkan kondisi lahan, khususnya pada penelitian ini penghijauan lahan pasca tambang. Diskursus implementasi penghijauan mencakup berbagai perspektif dan pendekatan yang melibatkan interaksi antara perusahaan, elit birokrat, pemerintah dan masyarakat dengan tujuan membangun kesadaran lingkungan.

Pada penelitian ini peneliti mengkaji dan menganalisis perspektif pada implementasi penghijauan PT. Semen Tonasa, melalui wawancara mendalam dengan beragam pihak. Output dari wawancara tersebut melahirkan Diskursus Implementasi Kegiatan Penghijauan di PT Semen Tonasa.

1.3 Tujuan

1. Mengetahui perspektif pemerintah, perusahaan, dan masyarakat penerima manfaat langsung kegiatan penghijauan di PT. Semen Tonasa.
2. Menganalisis diskursus implementasi kegiatan penghijauan di PT. Semen Tonasa.

BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 1-30 November 2024 dan 1 Mei - 5 Juni 2025 dengan melalui beberapa tahapan kegiatan. Ragam kegiatan terdiri dari pengumpulan data dari kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi secara langsung di wilayah penghijauan. Penelitian dilaksanakan di PT. Semen Tonasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Sulawesi Selatan.

2.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana dinamika sosial, politik dan ekonomi mempengaruhi implementasi kegiatan penghijauan. Pendekatan ini mengumpulkan data yang tidak berbentuk angka. Berikut alur pelaksanaan penelitian:

2.2.1 Penetapan Batas Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian ini di area penghijauan (revegetasi) pasca-tambang PT. Semen Tonasa *site* Bontoa tahun 2020/2024. Wilayah tersebut terletak di Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Area ini merupakan lahan pasca tambang tanah liat yang sudah pernah melaksanakan kegiatan reklamasi.

Subjek pada penelitian ini melibatkan tiga stakeholder yaitu: pertama, pemerintah yang memiliki kuasa terhadap kebijakan lingkungan dan penghijauan. Pemerintah yang dimaksudkan adalah Dinas Energi Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM), Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan (Dinas LHK) dan Lurah Bontoa Pangkep sebagai pemerintah yang bersentuhan langsung dengan pihak perusahaan dan masyarakat. Kedua, perusahaan PT. Semen Tonasa bidang Reklamasi, yang merupakan pelaksana dan penanggungjawab kegiatan penghijauan (revegetasi). Ketiga Masyarakat terdampak operasional Tambang Tanah Liat Bontoa PT Semen Tonasa.

2.2.2 Pengumpulan Data

Pada penelitian ini terdapat beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya:

Observasi yaitu metode pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung di lokasi sehingga memperoleh gambaran yang jelas terkait subjek penelitian yang dilakukan selama 14 hari. Observasi ini dilakukan dengan mengamati perusahaan dalam mengimplementasikan kegiatan penghijauan (kondisi fisik lahan, jenis vegetasi yang ditanam, dan pola pemeliharaan) sehingga dari kegiatan observasi ini diperoleh catatan lapangan.

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dalam bentuk diskusi secara lisan. Wawancara dilakukan kepada subjek penelitian, yaitu pemerintah, perusahaan dan masyarakat, untuk mengetahui perspektif mereka terhadap kegiatan penghijauan yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Pertanyaan atau instrumen wawancara dirancang untuk memperoleh informasi mendalam terkait perspektif ketiga

stakeholder mengenai tahapan implementasi, hambatan, pandangan tentang keberhasilan, dan konsep penghijauan yang ideal.

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan, penyimpanan dan analisis dokumen. Tujuan analisis dokumen sebagai data sekunder yang dijadikan acuan dalam mengkomparasi atau menganalisis data serta menjadi konteks tambahan terhadap temuan penelitian. Adapun dokumen seperti dokumen rencana reklamasi, realisasi anggaran reklamasi, data rekap penanaman pohon, catatan lapangan, draft hasil wawancara, dokumentasi lapangan dan regulasi KEPMEN 1827 K/30/MEM/2018.

2.2.3 Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu analisis diskursus dan analisis tematik. Analisis diskursus menggunakan pendekatan ekologi politik untuk memahami bagaimana narasi dan bahasa yang digunakan oleh masing-masing stakeholder membentuk pemahaman dan sikap terhadap kegiatan penghijauan. Analisis ini mengelaborasi bagaimana kekuasaan, pengetahuan dan lingkungan berperan dalam membentuk diskursus tentang penghijauan, serta bagaimana tiga aspek tersebut mempengaruhi kebijakan dan praktik di lapangan. Tahapan analisis diskursus sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi posisi politik dan kepentingan masing-masing stakeholder (pemerintah sebagai regulator, perusahaan sebagai pelaksana dan masyarakat sebagai penerima dampak).
- 2) Mengkaji bagaimana kontrol terhadap sumber daya alam dan realitas sosial mempengaruhi pembentukan diskursus.
- 3) Melihat bagaimana kontradiksi antar wacana implementasi penghijauan, regulasi dengan praktik dilapangan.
- 4) Menganalisis regulasi dan kebijakan perusahaan membentuk relasi kuasa dalam implementasi penghijauan.

Analisis kedua yaitu analisis tematik. Analisis tematik dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari hasil wawancara dan observasi. Analisis ini diawali dengan reduksi data, mencakup pematatan, penyederhanaan, dan transformasi data. Setelah itu dilakukan kategorisasi data berdasarkan stakeholder. Terakhir dilakukan identifikasi tema untuk mengetahui hubungan antara perspektif yang berbeda. Hasil dari analisis ini akan melihat pola hubungan antara perspektif.

2.3 Proses Penelitian

Berikut merupakan proses penelitian yang disajikan dalam **Tabel 1**

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Penelitian

No.	Tahapan	Kegiatan
1	Persiapan	Menyusun proposal, menentukan fokus penelitian, mengurus izin penelitian, serta studi literatur
2	Pengumpulan Data	Observasi Partisipatif, Wawancara, Studi dokumen
3	Analisis Data	1. Analisis diskursus

	<p>Analisis diskursus menggunakan pendekatan ekologi politik, dengan menganalisis hubungan kekuasaan, pengetahuan dan lingkungan mempengaruhi dan merepresentasikan wacana yang dihasilkan informan.</p> <p>2. Analisis Tematik</p> <p>Reduksi yang dilakukan yaitu pemadatan, penyederhanaan, dan transformasi data pencatatan lapangan ke dalam bentuk yang terorganisir. Kategorisasi dengan mengelompokkan hasil wawancara informan ke dalam pembagian stakeholder. Setekah mereduksi dan kategorisasi, dilakukan identifikasi tema-tema utama yang muncul dari hasil wawancara dan observasi.</p> <p>3. Pembuatan peta penelitian</p> <p>4. Kesimpulan diperoleh dari hasil komparasi wacana dari stakeholder</p>
4 Penyusunan Laporan	Menyusun hasil penelitian ke dalam laporan skripsi
